



P U T U S A N
Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Refan Fernandes Bin Herdian Pgl. Refan;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 18/19 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Sirah RT 03 RW 01 Kel. Tanah Sirah
Pian Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa Refan Fernandes Bin Herdian Pgl. Refan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REFAN FERNANDES bin HERDIAN Pgl. REFAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REFAN FERNANDES bin HERDIAN Pgl. REFAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara potong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi yang berukuran sekira 80 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang;
Dikembalikan kepada saksi FAISAL PRATAMA Pgl. FAISAL;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REFAN FERNANDES bin HERDIAN Pgl. REFAN, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 13.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di jembatan Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Samurai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib saksi FAREL ALIFA Pgl FAREL jalan-jalan bersama teman saksi yaitu saksi Faisal Pratama Pgl Faisal dan terdakwa (penuntutan dilakukan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi Faisal, kemudian ketika sampai di daerah Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi FAREL melihat ada serombongan orang mengendarai sepeda motor, lalu saksi FAREL mengatakan kepada saksi Faisal untuk mendekati rombongan tersebut, kemudian saksi FAREL bertanya kepada salah seorang yang ada di rombongan tersebut "mau kemana" dan dijawab bahwa mereka akan menyerang SMK N 5 Padang, lalu saksi FAREL meminta sebilah senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter yang sedang dipegang oleh salah seorang laki-laki di rombongan tersebut dengan berkata, "WAK PACIK TU CIEK BANG HA" (artinya: saya pegang satu itu bang) sambil menunjuk sebilah pedang samurai yang sedang dipegang laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan pedang samurai yang sedang dipegangnya kepada saksi FAREL, dan saksi FAREL menyembunyikan pedang samurai tersebut di dekat kaki saksi FAREL, selanjutnya saksi FAREL bersama saksi Faisal dan terdakwa mengikuti rombongan tersebut untuk menyerang SMK N 5 Padang. Bahwa di daerah Kalawi Kec. Kuranji saksi FAREL dan temannya terpisah dari rombongan karena rombongan tersebut dihadang warga, lalu saksi FAREL, saksi Faisal dan terdakwa mencari jalan alternatif untuk menuju SMK N 5 yang berada di Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang yaitu dengan melewati pinggir sungai, kemudian ketika tiba di daerah Jati saksi FAREL menyerahkan pedang samurai yang dipegangnya kepada terdakwa gantian yang membawa pedang samurai tersebut, lalu terdakwa menerima pedang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai tersebut dan menyembuyikannya di dalam celananya, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju SMK N 5.

Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai saksi Faisal tiba di Jembatan Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi FAREL, terdakwa dan saksi Faisal diamankan oleh saksi Viki Verdian Jamal dan tim yang sedang melaksanakan giat patroli tawuran di sekitaran wilayah Kota Padang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti sebilah pedang samurai yang ada dalam penguasaannya dibawa ke Kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang–Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farel Alifa Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib saksi jalan-jalan bersama dengan saksi FAISAL PRATAMA Pgl. FAISAL;
 - Bahwa saksi Faisal Pratama Pgl Faisal dan saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi Faisal Pratama Pgl. Faisal;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor kepunyaan saksi FAISAL PRATAMA Pgl. FAISAL;
 - Bahwa ketika sampai di daerah Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi melihat ada serombongan orang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Faisal Pratama Pgl. FAISAL untuk mendekati rombongan tersebut;
 - Bahwa saksi bertanya kepada salah seorang yang ada di rombongan tersebut “mau kemana” dan dijawab bahwa mereka akan menyerang SMK N 5 Padang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta sebilah senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter yang sedang dipegang oleh salah seorang laki-laki di rombongan tersebut dengan berkata, "WAK PACIK TU CIEK BANG HA" (artinya: saya pegang satu itu bang) sambil menunjuk sebilah pedang samurai yang sedang dipegang laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi lalu memegang senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter;
- Bahwa saksi menyembunyikan pedang samurai tersebut di dekat kaki saksi lalu bersama saksi Faisal dan terdakwa mengikuti rombongan tersebut untuk menyerang SMK N 5 Padang;
- Bahwa sesampai di daerah Kalawi Kec. Kuranji saksi dan temannya terpisah dari rombongan karena rombongan tersebut dihadang warga;
- Bahwa saksi, saksi Faisal Pratama dan terdakwa mencari jalan alternatif untuk menuju SMK N 5 yang berada di Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang yaitu dengan melewati pinggir sungai;
- Bahwa ketika tiba di daerah Jati saksi menyerahkan senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima pedang samurai tersebut dan menyembuyikannya di dalam celananya, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju SMK N 5;
- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai saksi Faisal Pratama Pgl. tiba di Jembatan Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi, terdakwa dan saksi Faisal Pratama diamankan oleh saksi Viki Verdian Jamal dan tim yang sedang melaksanakan giat patroli tawuran di sekitaran wilayah Kota Padang;
- Bahwa ditemukan senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti sebilah pedang samurai yang ada dalam penguasaannya dibawa ke Kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

2. Saksi Faisal Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib saksi jalan-jalan bersama dengan saksi FAREL ALIFA PRATAMA;
- Bahwa saksi dan saksi FAREL ALIFA PRATAMA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor kepunyaan saksi;
- Bahwa ketika sampai di daerah Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi melihat ada serombongan orang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA mengatakan kepada saksi untuk mendekati rombongan tersebut;
- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA bertanya kepada salah seorang yang ada di rombongan tersebut "mau kemana" dan dijawab bahwa mereka akan menyerang SMK N 5 Padang;
- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA meminta sebilah senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter yang sedang dipegang oleh salah seorang laki-laki di rombongan tersebut dengan berkata, "WAK PACIK TU CIEK BANG HA" (artinya: saya pegang satu itu bang) sambil menunjuk sebilah pedang samurai yang sedang dipegang laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA lalu memegang senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter;
- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA menyembunyikan pedang samurai tersebut di dekat kaki saksi lalu bersama saksi Faisal dan terdakwa mengikuti rombongan tersebut untuk menyerang SMK N 5 Padang;
- Bahwa sesampai di daerah Kalawi Kec. Kuranji saksi dan temannya terpisah dari rombongan karena rombongan tersebut dihadang warga;
- Bahwa saksi, saksi FAREL ALIFA PRATAMA dan terdakwa mencari jalan alternatif untuk menuju SMK N 5 yang berada di Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang yaitu dengan melewati pinggir sungai;
- Bahwa ketika tiba di daerah Jati saksi FAREL ALIFA PRATAMA menyerahkan senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pedang samurai tersebut dan menyembuyikannya di dalam celananya, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju SMK N 5;
- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai saksi tiba di Jembatan Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi, terdakwa dan saksi FAREL ALIFA PRATAMA diamankan oleh saksi Viki Verdian Jamal dan tim yang sedang melaksanakan giat patroli tawuran di sekitaran wilayah Kota Padang;
- Bahwa ditemukan senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti sebilah pedang samurai yang ada dalam penguasaannya dibawa ke Kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib saksi FAISAL PRATMA Pgl. FAISAL jalan-jalan bersama dengan saksi FAREL ALIFA PRATAMA;
- Bahwa saksi FAISAL PRATMA Pgl. FAISAL dan saksi FAREL ALIFA PRATAMA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor kepunyaan saksi FAISAL PRATAMA;
- Bahwa ketika sampai di daerah Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi melihat ada serombongan orang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA mengatakan kepada saksi FAISAL PRATMA Pgl. FAISAL untuk mendekati rombongan tersebut;
- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA bertanya kepada salah seorang yang ada di rombongan tersebut "mau kemana" dan dijawab bahwa mereka akan menyerang SMK N 5 Padang;
- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA meminta sebilah senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter yang sedang dipegang oleh salah seorang laki-laki di rombongan tersebut dengan berkata, "WAK PACIK TU CIEK BANG HA" (artinya: saya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang satu itu bang) sambil menunjuk sebilah pedang samurai yang sedang dipegang laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA lalu memegang senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter;
- Bahwa saksi FAREL ALIFA PRATAMA menyembunyikan pedang samurai tersebut di dekat kaki saksi FAREL ALIFA PRATAMA lalu bersama saksi Faisal dan terdakwa mengikuti rombongan tersebut untuk menyerang SMK N 5 Padang;
- Bahwa sesampai di daerah Kalawi Kec. Kuranji terpisah dari rombongan karena rombongan tersebut dihadang warga;
- Bahwa saksi FAISAL PRATAMA Pgl. FAISAL, saksi FAREL ALIFA PRATAMA dan terdakwa mencari jalan alternatif untuk menuju SMK N 5 yang berada di Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang yaitu dengan melewati pinggir sungai;
- Bahwa ketika tiba di daerah Jati saksi FAREL ALIFA PRATAMA menyerahkan senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima pedang samurai tersebut dan menyembuyikannya di dalam celananya, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju SMK N 5;
- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai saksi FAISAL PRATAMA tiba di Jembatan Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi, terdakwa dan saksi FAREL ALIFA PRATAMA diamankan oleh saksi Viki Verdian Jamal dan tim yang sedang melaksanakan giat patroli tawuran di sekitaran wilayah Kota Padang;
- Bahwa ditemukan senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti sebilah pedang samurai yang ada dalam penguasaannya dibawa ke Kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi yang berukuran sekira 80 cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa” :
2. Unsur ”tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa” :

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa REFAN FERNANDES bin HERDIAN Pgl. REFAN yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur ”tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 13.50 wib bertempat di jembatan Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang saksi FAREL ALIFA Pgl FAREL jalan-jalan bersama teman saksi yaitu saksi Faisal Pratama Pgl Faisal dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi Faisal, kemudian ketika sampai di daerah Tanjung Saba Kec. Lubuk Begalung Kota Padang saksi FAREL melihat ada serombongan orang mengendarai sepeda motor, lalu saksi FAREL mengatakan kepada saksi Faisal untuk mendekati rombongan tersebut, kemudian saksi FAREL bertanya kepada salah seorang yang ada di rombongan tersebut “mau kemana” dan dijawab bahwa mereka akan menyerang SMK N 5 Padang, lalu saksi FAREL meminta sebilah senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi berukuran sekira 80 (delapan puluh) sentimeter yang sedang dipegang oleh salah seorang laki-laki di rombongan tersebut dengan berkata, “WAK PACIK TU CIEK BANG HA” (artinya: saya pegang satu itu bang) sambil menunjuk sebilah pedang samurai yang sedang dipegang laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan pedang samurai yang sedang dipegangnya kepada saksi FAREL, dan saksi FAREL menyembunyikan pedang samurai tersebut di dekat kaki saksi FAREL, selanjutnya saksi FAREL bersama saksi Faisal dan terdakwa mengikuti rombongan tersebut untuk menyerang SMK N 5 Padang. Bahwa di daerah Kalawi Kec. Kuranji saksi FAREL dan temannya terpisah dari rombongan karena rombongan tersebut dihadap warga, lalu saksi FAREL, saksi Faisal dan terdakwa mencari jalan alternatif untuk menuju SMK N 5 yang berada di Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang yaitu dengan melewati pinggir sungai, kemudian ketika tiba di daerah Jati saksi FAREL menyerahkan pedang samurai yang dipegangnya kepada terdakwa gantian yang membawa pedang samurai tersebut, lalu terdakwa menerima pedang samurai tersebut dan menyembuyikannya di dalam celananya, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju SMK N 5.

Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai saksi Faisal tiba di Jembatan Purus Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi FAREL, terdakwa dan saksi Faisal diamankan oleh saksi Viki Verdian Jamal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tim yang sedang melaksanakan giat patroli tawuran di sekitaran wilayah Kota Padang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang –Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi yang berukuran sekira 80 cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi FAISAL PRATAMA Pgl. FAISAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REFAN FERNANDES bin HERDIAN Pgl. REFAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REFAN FERNANDES bin HERDIAN Pgl. REFAN dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi yang berukuran sekira 80 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi terpasang;
Dikembalikan kepada saksi FAISAL PRATAMA Pgl. FAISAL;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H.,M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSTETI NOVALARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H.,M.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, SH